#### ABSTRAK

## TINJAUN YURIDIS TENTANG PENGGUNAN HAK INGKAR NOTARIS PADA PERKARA PERDATA

### **OLEH**

# NOVI ARMAYA 04.840.0128

### ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN

Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dan Undang –undang dasar 1945 dan bahwa perkembangan hukum secara perdata merupakan salah satu hal untuk meningkatkan kemampuan dalam mempergunakan kemampuan lembaga peradilan untuk mencari keadilan dengan bantuan seorang Notaris.

Dalam Pembahasan Skripsi ini penulisan mengangkat permasalan tentang Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Hak Ingkar Notaris Pada Perkara Perdata.

Dalam Penulisan Skripsi ini penulisan mempergunakan metode telah Pustaka (Library Research) dengan penelitian Lapangan (Field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber –sumber bacaan baik dari buku – buku, Undang –undang dan pendapat para sarjana yang penelitian lapangan dilakukan dikantor Kenotariatan Zulnafrianti, SH.

Hasil penelitian Hak Ingkar Kenotariatan ialah bahwa seorang saksi yang telah ditunjuk dan panggil dipengadilan harus memberikakan kesaksian yang sebenarnya, dan ketentuan tidak diperbolehkan untuk bicara atau mengundurkan diri, yang sesuai dengan Undang —undang yang berlaku.